

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk yang hampir sempurna dengan diberi akal, nafsu, budi, dan agama.³ Untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan, manusia dapat melakukan kegiatan berupa memberikan jasa maupun jual beli.⁴ Meski diberi kebebasan penuh dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Islam memberikan berbagai macam informasi dan aturan untuk menjamin kehidupan umatnya yang lebih baik terutama muslim.

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain. Kegiatan bisnis dilakukan oleh seorang atau badan usaha secara berkala dan terus menerus. Berupa menghasilkan produk, didistribusikan, dan dijual lagi oleh para pebisnis. Semakin maraknya kegiatan berbisnis menyebabkan munculnya berbagai macam transaksi bisnis. Kegiatan seperti mendagangkan barang-barang atau menawarkan jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapat keuntungan. Perkembangan ini perlu didukung dengan pemahaman syariah yang jelas mengantisipasi adanya unsur-

³ Hasbi Al-Akbar, "*Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fudhuli*", (Skripsi), UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018, hlm.1.

⁴ Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.31.

unsur haram yang tanpa disadari terlibat dalam proses transaksi yang kita lakukan.

Kegiatan bermuamalah merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT. agar mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga memupuk rasa saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya :“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.⁵

Kegiatan muamalah yang tidak dilarang oleh syariat salah satunya adalah *wadiah* dan jual beli. Akad *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

Wadiah dalam pembahasan ini merupakan titipan barang yang terdapat pembayaran upah di dalamnya. Titipan barang yang dimaksud merupakan jasa titip beli suatu produk yang diinginkan pembeli kepada penyedia jasa dengan imbalan upah untuk setiap jasa. Upah dalam bahasa Arab *Al-Ujrah* yang berarti ganti, memiliki maksud imbalan yang diberikan untuk ganti atau upah suatu

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010), hlm. 106.

perbuatan. Menurut terminology *fiqh muamalah* bahwa transaksi dengan tenaga kerja manusia atau jasa disebut *ujrah*⁶

Menurut Idris Ahmad upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai syarat yang telah disepakati.⁷ Yang dimaksud dengan *ujrah* di sini adalah pembayaran yang diterima pekerja selama melakukan pekerjaan.

Jual beli dalam pengertian syariat pemindahan hak milik dengan ganti berupa alat tukar yang sah.⁸ Dapat disimpulkan bahwa jasa titip merupakan transaksi jual beli dalam bentuk jasa titipan yang objeknya ialah barang yang diinginkan pembeli dengan memberi upah kepada penyedia jasa sebagai imbalan atas jasanya.

Bentuk lain jual beli yang ada dalam fiqh muamalah adalah jual beli salam, yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁹ Jual beli salam bendanya disebutkan bersifat tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan pada waktu yang ditentukan.¹⁰

Perkembangan zaman dan teknologi sangat berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan kemajuan inovasi, salah satunya adalah memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan bisnis. Di era globalisasi ini

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

⁷ Ibid, 115.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3, Penerjemah-Sulaiman Al-Faiifi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M), hlm. 126.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

¹⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 50.

sebagian besar masyarakat melakukan kegiatan dengan memanfaatkan jaringan internet, seperti bermain *games*, berbelanja *online*, dll.

Berbicara mengenai teknologi, saat ini banyak sekali kegiatan berbisnis *online* salah satunya jasa titip yang marak diperbincangkan. Jasa titip merupakan sistem jual beli di mana penyedia memberikan jasa penitipan suatu barang sesuai dengan keinginan konsumen dengan memberikan biaya upah tertentu dari pembelian barang tersebut. Posisi penyedia jasa titip sebagai pihak ketiga atau perantara antara penjual dan pembeli. Penyedia jasa titip memiliki tugas menjadi pembelanja untuk para penitip. Biasanya penyedia jasa titip menggunakan uang sendiri terlebih dulu untuk membeli barang, atau disebut talangan.

Jasa titip merupakan sistem yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk membelikan sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya jasa atau upah jasa titipnya. Kemudahan dari adanya jasa titip ini sangat terasa bagi penggunanya. Namun jika dalam transaksi jasa titip ini terdapat hal-hal yang diharmkan maka kemudahan tersebut menjadi kesusahan di akhirat kelak.

Penyedia jasa titip mengambil gambar dari sebuah toko, mall, atau pusat perbelanjaan kemudian dipublikasikan pada media sosial disertai dengan keterangan produk, spesifikasi barang serta upah untuk penyedia jasa. Keuntungan menggunakan jasa titip adalah pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya yang cukup banyak untuk melakukan pembelian secara langsung di tempat yang dituju. Keuntungan bagi penyedia jasa, ia mendapatkan upah dari penitip untuk setiap pembelian

barang tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan pembelian barang yang dititip.

Dalam bisnis ini upah jasa titip telah ditentukan oleh penyedia jasa itu sendiri, biasanya penyedia jasa mematok upah kisaran Rp5.000-Rp15.000 atau lebih tergantung jarak dan besar produk. Penyedia jasa titip biasanya memperjual belikan produk melalui akun *instagram* yang merupakan aplikasi berbagi foto dan video yang dapat memuat banyak *filter* digital dan membagikannya ke berbagai pemilik akun *instagram*.

Menurut Said bin Musayyib bahwa “orang yang dititipi tidak boleh mendapatkan upah atau *fee*, karena dengan adanya *fee* tersebut maka terjadilah riba dengan sempurna”. Namun *fee* pada jasa titip dikeluarkan oleh orang yang titip sebagai ongkos transport yang digunakan oleh penyedia layanan jasa menuju tempat membeli barang.

Menurut penulis akad yang terdapat di dalam praktik jasa titip beli barang ini masih kurang jelas, sebab jika kita melihat dari pengertian jasa titip itu bahwasanya penyedia jasa titip hanya berperan sebagai pembelanja bagi para konsumen yang membutuhkan bukan sebagai peminjam uang/talangan. Sedangkan dalam praktiknya penyedia jasa titip seringkali bertindak sebagai pemberi talangan dari objek titipan karena pada saat pembelian produk menggunakan uang milik penyedia jasa.

Dalam hadits Tirmidzi dan Ahmad terdapat larangan adanya dua akad dalam satu transaksi

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ))

Artinya: Rasulullah melarang dua transaksi dengan satu akad (HR. Tirmidzi dan Ahmad. Tirmidzi dan Abdul Bar menilai sahih; Ibnu Adi dan Al-Aqili menilai dhaif).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dikatakan bahwa akad harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakil. Kenyataan dalam praktiknya transaksi ini tidak jelas akadnya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akad dalam jasa titip. Menurut penulis masalah yang terjadi dalam praktik jasa titip saat ini adalah ditemuinya dua akad dalam satu transaksi. Di mana terdapat akad pinjaman (qardh) dengan akad *wadiah*. Akad qardh terjadi sebab penitip tidak mengirimkan uang kepada penyedia jasa sebelum membelikan barang, sehingga penyedia jasa memberikan pinjaman uang untuk membeli produk yang diinginkan oleh pembeli.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bisnis jasa titip dan dibahas sebagai skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Beli Barang Pada Akun Instagram @jastipmlgtlg”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penggunaan jasa titip beli barang pada akun instagram @jastipmlgtlg?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa titip beli barang pada akun instagram @jastipmlgtlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Beli Barang Pada Akun Instagram @jastipmlgtlg, agar tidak menyimpang dengan pokok permasalahan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan jasa titip beli barang pada akun instagram @jastipmlgtlg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa titip beli barang pada akun instagram @jastipmlgtlg.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, khususnya dibidang fiqh muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pengetahuan baru yang dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jasa titip beli sesuai syariat Islam.

a. Pebisnis jasa titip

Menambah pengetahuan dan kehati-hatian dalam menerapkan akad untuk terhindar dari larangan bermuamalah.

b. Masyarakat luas

Lebih membuka wawasan terhadap hukum dan praktik bisnis jasa titip sehingga dapat menjadi masyarakat yang fleksibel dalam berbisnis.

E. Penegasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dalam memperoleh hasil yang jelas serta untuk memudahkan dalam memahami penyusunan proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Beli Barang Pada Akun Instagram @jastipmlgtlg” maka peneliti perlu menyampaikan penjelasan dan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Jasa Titip

Menurut Zethaml dan Bitner dalam Lupioyadi, Jasa merupakan kegiatan kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak atau penyedia jasa ke pihak lain yang hasilnya tidak berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang biasanya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberi nilai tambah (kenyamanan, kesenangan hiburan, atau kesehatan) konsumen. Jasa merupakan setiap tindakan kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke

pihak lain dengan tanpa menyebabkan perpindahan suatu kepemilikan apapun.¹¹

Titip diartikan sebagai menaruh barang atau benda supaya dirawat, disimpan, atau menebengkan barang dagangan untuk dijualkan.¹² Titip dapat diartikan sebagai menaruh barang atau benda supaya disimpan, dirawat, ataupun menumpangkan barang dagangannya supaya dijualkan.

Jasa titip merupakan bisnis di mana seseorang menyediakan jasa untuk membeli barang yang diinginkan konsumen dengan memberikan upah seagai ongkos pembelian. Penyedia jasa memiliki tugas untuk mengambil gambar produk yang akan diposting di akun media sosial penyedia layanan jasa titip.

2. Akad *Al-Qardh*

Akad berasal dari Bahasa Arab, *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Akad merupakan ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan akad adalah perjanjian antara pihak yang mengadakan kontrak dan penerimaan pihak lain pada suatu kontrak.

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, dijelaskan oleh ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* mempunyai arti akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

¹¹ Aris Kurniawan, *Pengertian Jasa, Karakteristik, Jenis, Contoh Dan Para Ahli*, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-jasa/> diakses pada 29 April 2022.

¹² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2001), hlm. 389.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amah, 2010), hlm. 15.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan agar memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Secara garis besar sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti/pokok, dan bagian penutup. Pada bagian inti/pokok pembahasan terdapat 5 bab didalamnya. Masing-masing bab memiliki hubungan satu dan lainnya.

Bab Satu Pendahuluan, berisi gambaran skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tentang Kajian Pustaka. Bab ini memuat landasan-landasan teori mengenai akad *al-qardh*, dasar hukum *al-qardh*, rukun dan syarat dalam *al-qardh*, batas waktu utang-piutang, manfaat *qardh*, *wadiah* dalam praktik jasa titip dan penelitian terdahulu.

Bab Tiga memaparkan tentang metode penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab Empat berisi Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi penyajian dan analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Beli Barang Pada Akun Instagram @jastipmlgtlg yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab Lima Pembahasan, pada bab ini berisi hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada hasil penelitian dan pengamatan yang selanjutnya dianalisis dengan teori yang ditemukan ataupun yang telah diperoleh dari hasil lapangan agar menghasilkan teori baru. Isi dari bab ini adalah membahas rumusan masalah yaitu: Praktik Penggunaan Jasa Titip Beli Barang Pada Akun Instagram @jastipmlgtlg dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Titip Beli Barang Pada Akun Instagram @jastipmlgtlg.

Bab Enam Penutup, merupakan bab terakhir sekaligus penutup. Dalam bab enam berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam penelitian.